

## ABSTRAK

**Alimul Huda 1153020019: “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Produk Tabungan Muamalat Prima Berhadiah Di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan”.**

Tabungan muamalat prima berhadiah adalah tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*. Dimana bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*). Pada tabungan muamalat prima berhadiah ini nasabah sudah dapat keuntungan berupa hadiah setelah menabungkan uangnya di tabungan ini, padahal uang tabungan belum dikelola oleh bank akan tetapi nasabah sudah mendapatkan keuntungan hadiah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme produk tabungan muamalat prima berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan, serta untuk mengetahui tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 terhadap produk tabungan muamalat prima berhadiah di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bagi hasil yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak diberikan kepada nasabah apabila bank telah mengelola uang yang ditabungkan oleh nasabah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan sumber data primer didapat dari penelitian langsung di lapangan yaitu di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Kuningan, dan klausul akad. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber data yang diambil dari buku-buku serta sumber lainnya yang menunjang dan berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan *interview*, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) mekanisme tabungan muamalat prima berhadiah yang diawali dari pembukaan rekening tabungan sampai tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV2000. (2) Analisis ketentuan bagi hasil tabungan muamalat prima berhadiah belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI, karena bagi hasil sudah didapatkan oleh nasabah di awal ketika uang baru saja di tabungkan oleh nasabah, padahal uang belum dikelola oleh bank. Hal ini juga mengakibatkan terjadinya *gharar* karena bagi hasil diterima bukan atas data real.

**Kata Kunci:** Tabungan, *Mudharabah*, Fatwa Dewan Syariah Nasional